



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

6

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717);

12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Bupati adalah Bupati Poso.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang di bahas dan di setuju bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pemimpin Pemerintah Desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalm hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.



12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan di setujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari pendapatan desa yang bersumber paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus selanjutnya disingkat DAK.
14. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II RUANG LINGKUP ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) ADD Tahun Anggaran 2018 paling sedikit 10% (sepuluh persen) dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi DAK.
- (2) ADD dialokasikan kepada Desa dalam rangka membantu capaian program Pemerintah Desa dan untuk percepatan Pembangunan serta pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa.
- (3) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang merupakan bagian dari APB Desa.
- (4) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada desa untuk pemenuhan kebutuhan:
 - a. biaya penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan;
 - c. pembinaan kemasyarakatan;
 - d. pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. belanja tak terduga.

Pasal 3

- (1) ADD dianggarkan melalui DPA-PPKD.
- (2) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran ADD dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- (3) Belanja ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dianggarkan melalui belanja bantuan keuangan.

BAB II TATA CARA PENGALOKASIAN

Pasal 4

ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) direalisasikan sebesar 10% (Sepuluh Perseratus) dan dibagi kepada 142 (Seratus Empat Puluh Dua Desa) se-Kabupaten Poso.



Pasal 5

- (1) ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 diberikan kepada desa dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa; dan
 - b. jumlah penduduk desa, luas wilayah, kemiskinan dan indeks kesulitan geografis Desa.
- (2) ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan penghitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Pertimbangan jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin di desa, luas wilayah desa dan indeks kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) di atas dihitung dengan bobot :
 - a. 80% (Delapan Puluh Perseratus) untuk pembagian Pagu Alokasi Desa;
 - b. 20% (Dua Puluh Perseratus) untuk pembagian Pagu Bagian Formula dengan memperhatikan 4 indikator :
 1. 10% (Sepuluh Perseratus) untuk Jumlah Penduduk Desa;
 2. 50% (Lima Puluh Perseratus) untuk Jumlah Penduduk Miskin di Desa;
 3. 15% (Dua Puluh Perseratus) untuk Luas Wilayah Desa; dan
 4. 25% (Dua Puluh Lima Perseratus) untuk Indeks Kesulitan Geografis Desa.
- (4) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan huruf b merupakan besaran nilai ADD setiap Desa.
- (5) Rumus ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dihitung dengan cara :

$$W = [(0,1 \times Z1) + (0,5 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)] \times (ADD \text{ Kabupaten} - AD \text{ Kabupaten})$$

Keterangan:

W = ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional

- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional
- Z3 = Rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional
- Z4 = Rasio Indeks Kesulitan Geografis terhadap total Indeks Kesulitan Geografis
- ADD Kabupaten = Pagu Alokasi Dana Desa
- (6) AD Kabupaten = Besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa.

Pasal 6

Hasil Penghitungan dan Pembagian Besaran ADD sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (4) diatas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Nilai ADD setiap Desa menjadi salah satu Pendapatan Desa yang sah dan harus dimasukkan dalam Dokumen APBDesa.

BAB III PENGAJUAN DAN PENYALURAN ADD

Bagian Kesatu Pengajuan

Pasal 8

- (1) Pengajuan berkas permohonan pengajuan pencairan ADD dilampiri dengan rencana penggunaan dana dan sebelum diajukan ke Kabupaten terlebih dahulu diteliti ditingkat Kecamatan tentang kelengkapan dokumen administasi pengajuan.
- (2) Hasil uji kelengkapan di tingkat kecamatan dituangkan dalam surat rekomendasi Camat.
- (3) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikaji dan dicermati ditingkat Kabupaten.
- (4) Hasil kajian ditingkat Kabupaten adalah sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam hal pencairan ADD untuk masing-masing Desa.

Bagian Kedua Penyaluran

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap :
 - a. Tahap I sebanyak 20% (dua puluh persen) dari total pagu ADD berkenan;
 - b. Tahap II sebanyak 40% (empat puluh persen) dari total pagu ADD tahun berkenan dan
 - c. Tahap III sebanyak 40% (empat puluh persen) dari total pagu ADD tahun berkenan.
- (3) Penyaluran ADD dapat dilakukan setelah pemerintah



desa memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. APBDesa telah ditetapkan;
- b. Usulan permohonan pencairan dana dan rencana penggunaan dana dan
- c. Laporan pertanggungjawaban tahap sebelumnya dan/atau tahun sebelumnya.

BAB IV PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

ADD selain dialokasikan untuk kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, juga diprioritaskan untuk membiayai :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa
- c. Pembinaan Kemasyarakatan
- d. Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 11

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 12

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I, Tahap II, Tahap III dan Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pelaporan Dana Desa.

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi



- penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran ADD dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
 - (4) SiLPA ADD yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa ADD yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Alokasi Dana Desa yang diterima Desa.
 - (5) Penggunaan ADD yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
 - (6) Pengurangan ADD dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan dana desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan perangkat daerah yang lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan aparat pengawas fungsional lainnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 17 februan 2018

BUPATI POSO,

ttd

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

Diundangkan di Poso
Pada tanggal 17 februan 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,

JOKSAN LAKUKUA

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2018 NOMOR 9

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI
TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR :
TAHUN : TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(12)	(14)	(13)	(14)	(15)
1	POSO PESISIR	BETANIA	422,752,082.82	873	0.0053	0.0005	90	0.0028	0.00141	29.29	0.0043	0.00065	48.54	0.0080	0.0020	0.0046	68,978,201.57
2	POSO PESISIR	TOINI	422,752,082.82	1457	0.0088	0.0009	429	0.0134	0.00672	14.75	0.0022	0.00033	39.39	0.0065	0.0016	0.0096	143,467,511.58
3	POSO PESISIR	BEGA	422,752,082.82	942	0.0057	0.0006	138	0.0043	0.00216	4.00	0.0006	0.00009	38.60	0.0064	0.0016	0.0044	66,320,838.88
4	POSO PESISIR	MASAMBA	422,752,082.82	804	0.0049	0.0005	104	0.0033	0.00163	7.10	0.0010	0.00016	36.93	0.0061	0.0015	0.0038	57,065,769.40
5	POSO PESISIR	SAATU	422,752,082.82	662	0.0040	0.0004	59	0.0018	0.00092	10.52	0.0016	0.00023	32.85	0.0054	0.0014	0.0029	43,794,162.87
6	POSO PESISIR	PINEDAPA	422,752,082.82	1440	0.0087	0.0009	392	0.0123	0.00614	17.16	0.0025	0.00038	25.49	0.0042	0.0011	0.0084	126,782,043.69
7	POSO PESISIR	MASANI	422,752,082.82	746	0.0045	0.0005	81	0.0025	0.00127	5.26	0.0008	0.00012	46.44	0.0077	0.0019	0.0038	56,428,078.74
8	POSO PESISIR	TOKORONDO	422,752,082.82	2960	0.0180	0.0018	645	0.0202	0.01010	80.30	0.0118	0.00178	32.86	0.0054	0.0014	0.0150	225,644,112.25
9	POSO PESISIR	TIWAA	422,752,082.82	1172	0.0071	0.0007	385	0.0121	0.00603	18.42	0.0027	0.00041	37.74	0.0062	0.0016	0.0087	130,723,350.02
10	POSO PESISIR	LANTO JAYA	422,752,082.82	1233	0.0075	0.0007	47	0.0015	0.00074	10.52	0.0016	0.00023	36.45	0.0060	0.0015	0.0032	48,417,279.60
11	POSO PESISIR	LAPE	422,752,082.82	1357	0.0082	0.0008	364	0.0114	0.00570	9.81	0.0014	0.00022	36.90	0.0061	0.0015	0.0083	124,093,339.36
12	POSO PESISIR	TOWU	422,752,082.82	1239	0.0075	0.0006	373	0.0117	0.00584	23.68	0.0035	0.00052	41.80	0.0069	0.0017	0.0088	132,781,251.41
13	POSO PESISIR	UFERALULU	422,752,082.82	971	0.0059	0.0006	210	0.0066	0.00329	8.35	0.0012	0.00018	55.25	0.0091	0.0023	0.0063	95,289,221.18
14	LAGE	TAMPEMADORO	422,752,082.82	957	0.0058	0.0006	400	0.0125	0.00626	84.81	0.0125	0.00188	32.18	0.0053	0.0013	0.0101	150,878,016.66
15	LAGE	PANDIRI	422,752,082.82	1981	0.0120	0.0012	524	0.0164	0.00821	54.40	0.0080	0.00120	29.90	0.0050	0.0012	0.0118	177,839,482.58
16	LAGE	WATUAWU	422,752,082.82	2102	0.0128	0.0013	579	0.0181	0.00907	26.73	0.0039	0.00059	29.97	0.0050	0.0012	0.0122	182,724,446.94
17	LAGE	TAMBARO	422,752,082.82	657	0.0040	0.0004	52	0.0016	0.00081	30.83	0.0045	0.00068	36.90	0.0061	0.0015	0.0034	51,364,357.54
18	LAGE	TAGOLU	422,752,082.82	1135	0.0069	0.0007	81	0.0025	0.00127	7.44	0.0011	0.00016	29.03	0.0048	0.0012	0.0033	49,877,311.14
19	LAGE	MALIWUKO	422,752,082.82	1201	0.0073	0.0007	67	0.0021	0.00105	6.21	0.0009	0.00014	37.33	0.0062	0.0015	0.0035	51,934,890.87
20	LAGE	SILANCA	422,752,082.82	1750	0.0106	0.0011	394	0.0123	0.00617	7.38	0.0011	0.00016	36.89	0.0061	0.0015	0.0089	133,911,823.62
21	LAGE	SEPE	422,752,082.82	1493	0.0091	0.0009	365	0.0114	0.00572	29.46	0.0043	0.00065	28.17	0.0047	0.0012	0.0084	126,667,778.92
22	LAGE	BATEGENCU	422,752,082.82	597	0.0036	0.0004	135	0.0042	0.00211	12.31	0.0018	0.00027	38.76	0.0064	0.0016	0.0044	65,332,949.08

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(13)	(15)	(16)		
23	LAGE	TOYADO	422,752,082.82	1175	0.0071	0.0007	304	0.0095	0.00476	29.46	0.0043	0.00065	26.46	0.0044	0.0011	108,371,830.54	531,123,900	
24	LAGE	TONGKO	422,752,082.82	1561	0.0095	0.0009	369	0.0116	0.00578	57.83	0.0085	0.00128	37.46	0.0062	0.0016	143,413,845.16	566,165,900	
25	LAGE	MALEI	422,752,082.82	1808	0.0110	0.0011	435	0.0136	0.00681	52.61	0.0078	0.00116	29.39	0.0049	0.0012	154,430,932.98	577,183,000	
26	LAGE	SINTUWULEMBA	422,752,082.82	481	0.0029	0.0003	37	0.0012	0.00058	14.63	0.0022	0.00032	38.95	0.0064	0.0016	42,125,551.16	464,877,600	
27	LAGE	LABUAN	422,752,082.82	1128	0.0068	0.0007	275	0.0086	0.00431	2.95	0.0004	0.00007	43.70	0.0072	0.0018	103,033,009.61	525,785,100	
28	LAGE	LABUADAGO	422,752,082.82	1023	0.0062	0.0006	228	0.0071	0.00357	6.93	0.0010	0.00015	30.19	0.0050	0.0012	83,960,819.95	506,712,900	
29	LAGE	RATO'OMBU	422,752,082.82	933	0.0057	0.0006	256	0.0080	0.00401	15.78	0.0023	0.00035	43.56	0.0072	0.0018	100,965,869.97	523,718,000	
30	PAMONA PUSELEMBA	TONUSU	422,752,082.82	1746	0.0106	0.0011	84	0.0026	0.00132	74.50	0.0110	0.00165	35.02	0.0058	0.0014	82,135,388.71	504,887,500	
31	PAMONA PUSELEMBA	MAYAKELI	422,752,082.82	637	0.0039	0.0004	16	0.0005	0.00025	76.97	0.0114	0.00170	42.62	0.0071	0.0018	61,591,194.78	484,343,300	
32	PAMONA PUSELEMBA	BUYUMPONDOLI	422,752,082.82	3113	0.0189	0.0019	426	0.0133	0.00667	65.63	0.0097	0.00145	35.30	0.0058	0.0015	172,197,125.72	594,949,200	
33	PAMONA PUSELEMBA	PEURA	422,752,082.82	1185	0.0072	0.0007	178	0.0056	0.00279	54.72	0.0081	0.00121	39.48	0.0065	0.0016	95,320,625.25	518,072,700	
34	PAMONA PUSELEMBA	DULUMAI	422,752,082.82	629	0.0038	0.0004	26	0.0008	0.00041	12.63	0.0019	0.00028	55.57	0.0092	0.0023	50,553,254.02	473,305,300	
35	PAMONA PUSELEMBA	SOE	422,752,082.82	1386	0.0084	0.0008	101	0.0032	0.00158	13.70	0.0020	0.00030	45.53	0.0075	0.0019	69,196,193.20	491,948,300	
36	PAMONA PUSELEMBA	LEBONI	422,752,082.82	949	0.0058	0.0006	80	0.0025	0.00125	18.03	0.0027	0.00040	49.43	0.0082	0.0020	64,135,854.01	486,887,900	
37	PAMONA PUSELEMBA	WERA	422,752,082.82	943	0.0057	0.0006	79	0.0025	0.00124	17.36	0.0026	0.00038	51.65	0.0086	0.0021	65,006,095.70	487,758,200	
38	PAMONA TIMUR	TARIPIA	422,752,082.82	963	0.0058	0.0006	201	0.0063	0.00315	11.64	0.0017	0.00026	48.63	0.0081	0.0020	90,084,389.55	512,836,500	
39	PAMONA TIMUR	TIU	422,752,082.82	899	0.0055	0.0005	170	0.0053	0.00266	32.94	0.0049	0.00073	46.90	0.0078	0.0019	88,210,150.57	510,962,200	
40	PAMONA TIMUR	PETIRO	422,752,082.82	543	0.0033	0.0003	80	0.0025	0.00125	51.96	0.0077	0.00115	42.48	0.0070	0.0018	67,382,872.90	490,135,000	
41	PAMONA TIMUR	PANCASILA	422,752,082.82	449	0.0027	0.0003	28	0.0009	0.00044	27.61	0.0041	0.00061	51.37	0.0085	0.0021	51,748,502.18	474,500,600	
42	PAMONA TIMUR	OLUMOKUNDE	422,752,082.82	1088	0.0066	0.0007	234	0.0073	0.00366	70.24	0.0104	0.00155	41.26	0.0068	0.0017	113,858,349.93	536,610,400	
43	PAMONA TIMUR	KAMBA	422,752,082.82	1033	0.0063	0.0006	346	0.0108	0.00542	66.32	0.0098	0.00147	47.82	0.0079	0.0020	142,451,423.22	565,203,500	
44	PAMONA TIMUR	DIDIRI	422,752,082.82	687	0.0042	0.0004	365	0.0114	0.00572	89.24	0.0132	0.00197	35.97	0.0060	0.0015	144,013,663.88	566,765,700	
45	PAMONA TIMUR	KELEI	422,752,082.82	1724	0.0105	0.0010	767	0.0240	0.01201	11.80	0.0017	0.00026	29.31	0.0049	0.0012	218,099,725.25	640,851,800	
46	PAMONA TIMUR	POLEGANYARA	422,752,082.82	1443	0.0088	0.0009	331	0.0104	0.00518	64.40	0.0095	0.00142	31.49	0.0052	0.0013	131,883,102.14	554,635,200	
47	PAMONA TIMUR	MASEWE	422,752,082.82	597	0.0036	0.0004	211	0.0066	0.00330	77.09	0.0114	0.00171	34.32	0.0057	0.0014	101,939,843.94	524,691,900	
48	PAMONA TIMUR	MATIALEMBA	422,752,082.82	465	0.0028	0.0003	180	0.0056	0.00282	4.29	0.0006	0.00009	48.17	0.0080	0.0020	77,889,618.03	500,641,700	
49	PAMONA TIMUR	KANCUU	422,752,082.82	442	0.0027	0.0003	285	0.0089	0.00446	7.07	0.0010	0.00016	49.25	0.0082	0.0020	103,949,700.37	526,701,800	
50	PAMONA TIMUR	MAGAPU	422,752,082.82	397	0.0024	0.0002	133	0.0042	0.00208	4.44	0.0007	0.00010	59.80	0.0099	0.0025	73,492,677.77	496,244,800	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula												Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa		
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot		Total Bobot	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(13)	(14)	(15)	(16)	
51	PAMONA SELATAN	BANCEA	422,752,082.82	1987	0.0121	0.0012	370	0.0116	0.00579	45.67	0.0067	0.00101	34.94	0.0058	0.0014	0.0095	141,928,169.58	564,680,300
52	PAMONA SELATAN	BOE	422,752,082.82	1487	0.0090	0.0009	269	0.0084	0.00421	71.56	0.0106	0.00158	42.78	0.0071	0.0018	0.0085	127,096,314.24	549,848,400
53	PAMONA SELATAN	PENDOLO	422,752,082.82	2125	0.0129	0.0013	158	0.0049	0.00247	38.41	0.0057	0.00085	33.34	0.0055	0.0014	0.0060	89,954,331.01	512,706,400
54	PAMONA SELATAN	PANDAYORA	422,752,082.82	2300	0.0140	0.0014	406	0.0127	0.00636	47.14	0.0070	0.00104	42.89	0.0071	0.0018	0.0106	158,670,645.04	581,422,700
55	PAMONA SELATAN	MAYOA	422,752,082.82	2593	0.0157	0.0016	421	0.0132	0.00659	67.35	0.0099	0.00149	31.24	0.0052	0.0013	0.0109	164,333,199.82	587,085,300
56	PAMONA SELATAN	UELENE	422,752,082.82	669	0.0041	0.0004	135	0.0042	0.00211	40.68	0.0060	0.00090	47.78	0.0079	0.0020	0.0054	81,005,811.80	503,757,900
57	PAMONA SELATAN	MAYASARI	422,752,082.82	2035	0.0124	0.0012	202	0.0063	0.00316	8.42	0.0012	0.00019	48.67	0.0081	0.0020	0.0066	99,042,000.46	521,794,100
58	PAMONA SELATAN	PANDAJAYA	422,752,082.82	3241	0.0197	0.0020	533	0.0167	0.00835	6.52	0.0010	0.00014	26.79	0.0044	0.0011	0.0116	173,607,688.21	596,359,800
59	PAMONA SELATAN	MAYAJAYA	422,752,082.82	912	0.0055	0.0006	136	0.0043	0.00213	6.31	0.0009	0.00014	41.33	0.0068	0.0017	0.0045	68,039,730.12	490,791,800
60	PAMONA SELATAN	BANGUNJAYA	422,752,082.82	570	0.0035	0.0003	83	0.0026	0.00130	6.31	0.0009	0.00014	57.36	0.0095	0.0024	0.0042	62,424,457.27	485,176,500
61	PAMONA SELATAN	PANJO	422,752,082.82	1506	0.0091	0.0009	398	0.0125	0.00623	42.72	0.0063	0.00094	43.47	0.0072	0.0018	0.0099	148,445,623.84	571,197,700
62	PAMONA SELATAN	PASIR PUTIH	422,752,082.82	1564	0.0095	0.0009	77	0.0024	0.00121	39.46	0.0058	0.00087	18.93	0.0031	0.0008	0.0038	57,207,465.03	479,959,500
63	LORE UTARA	DODOLO	422,752,082.82	412	0.0025	0.0003	108	0.0034	0.00169	2.87	0.0004	0.00006	46.61	0.0077	0.0019	0.0039	59,042,709.39	481,794,800
64	LORE UTARA	KADUWAA	422,752,082.82	904	0.0055	0.0005	239	0.0075	0.00374	13.12	0.0019	0.00029	45.71	0.0076	0.0019	0.0065	97,157,309.71	519,909,400
65	LORE UTARA	WATUMAETA	422,752,082.82	2305	0.0140	0.0014	487	0.0153	0.00763	27.78	0.0041	0.00061	44.23	0.0073	0.0018	0.0115	172,154,727.04	594,906,800
66	LORE UTARA	SEDOA	422,752,082.82	1082	0.0066	0.0007	744	0.0233	0.01165	54.59	0.0081	0.00121	32.73	0.0054	0.0014	0.0149	223,176,262.19	645,928,300
67	LORE UTARA	ALITUPI	422,752,082.82	2732	0.0166	0.0017	429	0.0134	0.00672	16.84	0.0025	0.00037	32.18	0.0053	0.0013	0.0101	151,297,382.03	574,049,500
68	LORE UTARA	WUASA	422,752,082.82	2886	0.0175	0.0018	671	0.0210	0.01051	29.87	0.0044	0.00066	29.98	0.0050	0.0012	0.0142	212,537,544.92	635,289,600
69	LORE UTARA	BUMI BANYUSARI	422,752,082.82	593	0.0036	0.0004	83	0.0026	0.00130	2.69	0.0004	0.00006	52.40	0.0087	0.0022	0.0039	58,353,249.87	481,105,300
70	LORE TENGAH	HANGIRA	422,752,082.82	965	0.0059	0.0006	383	0.0120	0.00600	124.42	0.0183	0.00275	33.84	0.0056	0.0014	0.0107	161,130,917.74	583,883,000
71	LORE TENGAH	LEMPE	422,752,082.82	424	0.0026	0.0003	138	0.0043	0.00216	101.35	0.0149	0.00224	48.69	0.0081	0.0020	0.0067	100,180,975.78	522,933,100
72	LORE TENGAH	DODA	422,752,082.82	948	0.0058	0.0006	210	0.0066	0.00329	17.41	0.0026	0.00039	31.40	0.0052	0.0013	0.0055	83,275,687.34	506,027,800
73	LORE TENGAH	BARIRI	422,752,082.82	473	0.0029	0.0003	157	0.0049	0.00246	155.61	0.0229	0.00344	34.85	0.0058	0.0014	0.0076	114,512,273.78	537,264,400
74	LORE TENGAH	TORIRE	422,752,082.82	519	0.0032	0.0003	203	0.0064	0.00318	96.92	0.0143	0.00214	46.12	0.0076	0.0019	0.0075	113,259,229.41	536,011,300
75	LORE TENGAH	KATU	422,752,082.82	522	0.0032	0.0003	48	0.0015	0.00075	23.56	0.0035	0.00052	63.87	0.0106	0.0026	0.0042	63,529,545.30	486,281,600
76	LORE TENGAH	ROMPO	422,752,082.82	514	0.0031	0.0003	212	0.0066	0.00332	71.20	0.0105	0.00157	48.10	0.0080	0.0020	0.0072	108,020,290.01	530,772,400
77	LORE TENGAH	BALEURA	422,752,082.82	488	0.0030	0.0003	206	0.0065	0.00323	11.16	0.0016	0.00025	40.33	0.0067	0.0017	0.0054	81,619,181.43	504,371,300
78	LORE SELATAN	GINTU	422,752,082.82	1557	0.0095	0.0009	92	0.0029	0.00144	74.92	0.0110	0.00166	37.59	0.0062	0.0016	0.0056	84,026,112.86	506,778,200

No.	(1)
107	F
108	F
109	F
110	F
111	L
112	L
113	L
114	L
115	L
116	L
117	L
118	L
119	L
120	L
121	L
122	L
123	L
124	L
125	L
126	L
127	P
128	P
129	P
130	P
131	P
132	P
133	P
134	P

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(13)	(14)	(15)	(16)	
79	LORE SELATAN	RUNDE	422,752,082.82	605	0.0037	0.0004	214	0.0067	0.00335	52.32	0.0077	0.00116	60.55	0.0100	0.0025	0.0074	110,789,852.93	533,541,900
80	LORE SELATAN	BADANGKAIA	422,752,082.82	945	0.0057	0.0006	156	0.0049	0.00244	87.10	0.0128	0.00193	61.66	0.0102	0.0026	0.0075	112,484,725.12	535,236,800
81	LORE SELATAN	BAKEKAU	422,752,082.82	379	0.0023	0.0002	111	0.0035	0.00174	91.55	0.0135	0.00202	62.46	0.0103	0.0026	0.0066	98,726,048.73	521,478,100
82	LORE SELATAN	BULILI	422,752,082.82	653	0.0040	0.0004	242	0.0076	0.00379	13.35	0.0020	0.00030	46.25	0.0077	0.0019	0.0064	95,987,710.83	518,739,800
83	LORE SELATAN	BEWA	422,752,082.82	916	0.0056	0.0006	112	0.0035	0.00175	92.01	0.0136	0.00204	56.20	0.0093	0.0023	0.0067	100,119,707.92	522,871,800
84	LORE SELATAN	PADA	422,752,082.82	696	0.0042	0.0004	168	0.0053	0.00263	89.08	0.0131	0.00197	55.93	0.0093	0.0023	0.0073	110,138,247.56	532,890,300
85	LORE SELATAN	BOMBA	422,752,082.82	710	0.0043	0.0004	151	0.0047	0.00236	107.78	0.0159	0.00238	41.50	0.0069	0.0017	0.0069	103,513,067.47	526,265,200
86	POSO PESIR UTARA	KILO	422,752,082.82	3035	0.0184	0.0018	499	0.0156	0.00781	70.41	0.0104	0.00156	29.68	0.0049	0.0012	0.0124	186,739,507.90	609,491,600
87	POSO PESIR UTARA	KAWENDE	422,752,082.82	892	0.0054	0.0005	182	0.0057	0.00285	107.33	0.0158	0.00237	32.22	0.0053	0.0013	0.0071	106,543,730.00	529,295,800
88	POSO PESIR UTARA	KALORA	422,752,082.82	1630	0.0099	0.0010	408	0.0128	0.00639	96.81	0.0143	0.00214	36.92	0.0061	0.0015	0.0110	165,813,404.92	588,565,500
89	POSO PESIR UTARA	TAMBARANA	422,752,082.82	4451	0.0270	0.0027	976	0.0306	0.01528	105.23	0.0155	0.00233	32.24	0.0053	0.0013	0.0216	324,900,058.11	747,651,700
90	POSO PESIR UTARA	TUMORA	422,752,082.82	935	0.0057	0.0006	357	0.0112	0.00559	78.89	0.0116	0.00174	32.84	0.0054	0.0014	0.0093	139,012,249.10	561,764,300
91	POSO PESIR UTARA	TRI MULYA	422,752,082.82	1795	0.0109	0.0011	196	0.0061	0.00307	63.14	0.0093	0.00140	45.77	0.0076	0.0019	0.0075	111,811,329.01	534,563,400
92	POSO PESIR UTARA	BAKTI AGUNG	422,752,082.82	1884	0.0114	0.0011	84	0.0026	0.00132	6.84	0.0010	0.00015	24.84	0.0041	0.0010	0.0036	54,610,816.17	477,362,900
93	POSO PESIR UTARA	TOBE	422,752,082.82	600	0.0036	0.0004	112	0.0035	0.00175	52.61	0.0078	0.00116	48.53	0.0080	0.0020	0.0053	79,398,445.98	502,150,500
94	POSO PESIR UTARA	MEMBUKE	422,752,082.82	692	0.0042	0.0004	112	0.0035	0.00175	47.35	0.0070	0.00105	41.85	0.0069	0.0017	0.0050	74,342,578.79	497,094,700
95	POSO PESIR UTARA	MARANDA	422,752,082.82	1445	0.0088	0.0009	237	0.0074	0.00371	26.40	0.0039	0.00058	43.15	0.0071	0.0018	0.0070	104,433,391.04	527,185,500
96	POSO PESIR SELATAN	DEWUA	422,752,082.82	719	0.0044	0.0004	225	0.0070	0.00352	81.34	0.0120	0.00180	50.94	0.0084	0.0021	0.0079	118,077,158.97	540,829,200
97	POSO PESIR SELATAN	SANGGINORA	422,752,082.82	873	0.0053	0.0005	144	0.0045	0.00226	195.61	0.0288	0.00433	37.08	0.0061	0.0015	0.0086	129,764,291.42	552,516,400
98	POSO PESIR SELATAN	TANGKURA	422,752,082.82	2207	0.0134	0.0013	260	0.0081	0.00407	93.30	0.0138	0.00206	34.72	0.0057	0.0014	0.0089	133,750,179.77	556,502,300
99	POSO PESIR SELATAN	MALITU	422,752,082.82	788	0.0048	0.0005	73	0.0023	0.00114	58.78	0.0087	0.00130	57.84	0.0096	0.0024	0.0053	79,775,798.68	502,527,900
100	POSO PESIR SELATAN	PATIWUNGA	422,752,082.82	1035	0.0063	0.0006	163	0.0051	0.00255	91.68	0.0135	0.00203	38.74	0.0064	0.0016	0.0068	102,234,218.51	524,986,300
101	POSO PESIR SELATAN	BETALEMBA	422,752,082.82	1048	0.0064	0.0006	45	0.0014	0.00070	25.70	0.0038	0.00057	38.78	0.0064	0.0016	0.0035	52,740,811.78	475,492,900
102	POSO PESIR SELATAN	PANTANGOLEMBA	422,752,082.82	808	0.0049	0.0005	73	0.0023	0.00114	28.21	0.0042	0.00062	52.24	0.0086	0.0022	0.0044	66,335,449.06	489,087,500
103	POSO PESIR SELATAN	PADALEMBARA	422,752,082.82	990	0.0060	0.0006	140	0.0044	0.00219	10.52	0.0016	0.00023	48.24	0.0080	0.0020	0.0050	75,380,966.15	498,133,000
104	POSO PESIR SELATAN	TAUNCA	422,752,082.82	761	0.0046	0.0005	107	0.0034	0.00168	7.37	0.0011	0.00016	66.41	0.0110	0.0027	0.0050	75,780,190.42	498,532,300
105	PAMONA BARAT	TAIPA	422,752,082.82	497	0.0030	0.0003	85	0.0027	0.00133	35.63	0.0053	0.00079	47.92	0.0079	0.0020	0.0044	66,099,133.56	488,851,200
106	PAMONA BARAT	MEKO	422,752,082.82	3452	0.0210	0.0021	317	0.0099	0.00496	94.71	0.0140	0.00209	37.84	0.0063	0.0016	0.0107	160,896,451.01	583,648,500

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Alokasi Berdasarkan Formula		
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(12)	(14)	(13)	(15)	(16)	
135	PAMONA TENGGARA	BARATI	422,752,082.82	2122	0.0129	0.0013	694	0.0217	0.01087	75.92	0.0112	0.00168	42.96	0.0071	0.0018	234,335,483.05	657,087,600	
136	PAMONA UTARA	SAOJO	422,752,082.82	1364	0.0083	0.0008	227	0.0071	0.00355	107.34	0.0158	0.00237	40.41	0.0067	0.0017	126,512,911.72	549,265,000	
137	PAMONA UTARA	SULEWANA	422,752,082.82	2554	0.0155	0.0016	411	0.0129	0.00644	97.48	0.0144	0.00216	23.93	0.0040	0.0010	167,089,370.95	589,841,500	
138	PAMONA UTARA	SANGIRA	422,752,082.82	1109	0.0067	0.0007	234	0.0073	0.00366	30.28	0.0045	0.00067	25.49	0.0042	0.0011	90,987,092.22	513,739,200	
139	PAMONA UTARA	KUKU	422,752,082.82	694	0.0042	0.0004	178	0.0056	0.00279	65.56	0.0097	0.00145	34.51	0.0057	0.0014	91,358,936.09	514,111,000	
140	PAMONA UTARA	PANJOKA	422,752,082.82	409	0.0025	0.0002	67	0.0021	0.00105	54.72	0.0081	0.00121	64.25	0.0106	0.0027	77,546,788.17	500,298,900	
141	PAMONA UTARA	UELINCU	422,752,082.82	357	0.0022	0.0002	56	0.0018	0.00088	13.05	0.0019	0.00029	62.64	0.0104	0.0026	59,651,839.13	482,403,700	
142	PAMONA UTARA	LENA	422,752,182.00	748	0.0045	0.0005	242	0.0076	0.00379	8.52	0.0013	0.00019	51.42	0.0085	0.0021	98,459,776.05	521,212,400	
Total			60,030,795,859	164,715	1	0.10	31,927	1	0.50	6,781	1	0.15	6,040	1	0.25	1	15,007,698,940	75,038,494,700

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKK	25%

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten Poso	75,038,494,700.00
Hasil Hitungan Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten Poso	75,038,494,700.00
Pagu Alokasi Dasar (80%)	60,030,795,760.00
Total Pagu Alokasi Dasar (80%)	60,030,795,760.00
Pagu Bagian Formula (20%)	15,007,698,940.00
Total Pagu Bagian Formula (20%)	15,007,698,940.00
	142

BUPATI POSO

ttd

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU